



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

xxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Muhammad Sanusi Taran, S.H & Associates, beralamat di Jalan Rum-Soasio, RT.001/ RW.001, Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan berdomisili elektronik di alamat email : m.sanusi.taran@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor : 281/V/2022/PA.TTE tanggal 13 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 18 Mei 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxx, dengan maharnya berupa **cincin emas seberat 2 gram** dibayar tunai . ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik larangan secara hukum Islam maupun menurut Undang – Undang yang berlaku. ;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan. Tafure, RT. 008, RW. 004, Kecamatan. Ternate Utara, Kota Ternate. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pindah dari kediaman orang tuanya dan tinggal berpisah, dimana Penggugat tinggal bersama Pamannya atas nama xxxxxxxx 001, RW. 001, Kecamatan. Ternate Utara, Kota Kota Ternate hingga sampai permohonan ini diajukan. ;
6. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya Suami – Istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, ;
7. Bahwa setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada buku register pencatatan Nikah pada tahun tersebut,

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No. 338/Pdt.G/2022/PA.Tte



untuk itu demi mendapatkan pengakuan dari negara terhadap perkawinan tersebut diperlukan penetapan **Itsbat nikah** melalui Pengadilan Agama Ternate. ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf A Kompilasi Hukum Islam Itsbat Nikah dapat disertakan dengan Permohonan Cerai, oleh sebab itu melalui Permohon Itsbat Nikah a quo Penggugat sertakan dengan Gugatan Cerai yang akan Penggugat uraikan dibawah ini. ;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi ditahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

9.1. Tergugat selalu bersikap kasar dan ringan tangan (suka memukul) Penggugat jika sedang marah. ;

9.2. Perlakuan kasar dan selalu dipukul hampir setiap saat dirasakan Penggugat selama hidup berumah tangga bersama Tergugat. Bahkan pada tahun 2019 awal – awal perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat pernah memukul Penggugat di karenakan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berhutang hanya untuk membiayai Pria Idaman Lain (PIL). Padahal faktanya Penggugat berhutang hanya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Keluarga, mengingat uang Nafkah yang diberikan Tergugat selalu saja pas – pasan dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan Anak. Dari permasalahan tersebut sehinga antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar secara terus – menerus. ;

9.3. Bahwa karena selalu mendapat perlakuan kasar akhirnya Penggugat memilih pergi dari kediaman orang tua Tergugat dan memutuskan tinggal berpisah, dimana Penggugat tinggal bersama Pamannya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah, Kota Ternate dan Tergugat sendiri tinggal di Kelurahan. Tafure, RT. 001, RW. 001, Kecamatan. Ternate Utara, di Jln. Patimura. hal itu di karenakan



Tergugat ingin menjalani kehidupan dengan aman, bahagia, dan menjauh dari perlakuan kekerasan dan penganiyaan. ;

9.4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada sekitar bulan November 2021 dimana Tergugat menelphone Penggugat dengan maksud agar meminta Penggugat dapat menjemput anaknya atas nama xxxxxxxxxx setelah pulang sekolah. Namun di karenakan Penggugat sedang mengendarai motor sehingga Penggugat tidak sempat mengakat telephone tersebut. Atas masalah itu membuat Tergugat marah dan pergi untuk menemui Penggugat. setelah bertemu dengan Penggugat, bukannya Tergugat bersikap baik untuk menayakan, malahan Tergugat mempermalukan Penggugat di jalan dengan merampas uang setoran motor yang ada di dalam tas Penggugat dan menghamburkannya sambil mengeluarkan perkataan "hei lia perempuan ini, perempuan lonte yang abis baku nae deng laki – laki lain. " . Karena merasa di rendahkan di jalan umum sehingga Penggugat meminta agar Tergugat pulang dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara baik – baik di kediaman orang tua Tergugat. Namun, bukannya berniat menyelesaikan masalah tetapi justru Penggugat dipukul dibagian kepala menggunakan hendphone oleh Tergugat sampai mengeluarkan darah. ;

9.5. Tak hanya sampai di situ, sekitar bulan Februari tahun 2022 Tergugat datang untuk menemui Penggugat di tempat tinggalnya yang terletak di Jln. Patimura, Kelurahan. Stadion, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Bukannya berniat baik – baik kepada Penggugat, malahan Tergugat juga bersikap marah – marah tidak jelsa dan mengatai Penggugat dengan mengeluarkan kata – kata tidak pantas seperti "Dia ini perempuan lonte, perempuan yang suka bahutang, perempaun yang suka kase abis laki pe doi. " sehingga hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. ;



9.6. Bahwa puncak perselisihan terakhir terjadi pada Tanggal 23 Maret 2022 dimana pada saat Tergugat datang untuk menemui Penggugat di tempat tinggalnya yang terletak di Jln. Patimura, Kelurahan. Stadion, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dengan maksud ingin mengambil pakaian dan barang – barang milik anaknya. Bukannya datang dengan baik – baik, malahan justru Tergugat datang dengan bersikap kasar dan tidak sopan. Sehingga hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat mendapat perlakuan penganiayaan dan kekerasan dari Tergugat. Atas kejadian tersebut sehingga Penggugat membuat pengaduan di Polres Ternate yang kemudian di buatlah surat pernyataan Tertanggal 23 Maret 2022. ;

9.7. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan kesediannya untuk menceraikan Penggugat. Hal itu di sampaikan Tergugat di hadapan Ayah Kandung Penggugat dan Keluarga besarnya pada saat Tergugat berkunjung Ke Kampung Halamannya yang beralamat di Kelurahan. Tuguiha, RT. 001, Rw. 001 Kecamatan. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulaun. Atas hal itu sehingga Penggugat memantapkan niat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate. ;

10. Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 KHI sudah tidak tercapai, selain itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam. ;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 338/Pdt.G/2022/PA.Tte



11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut sebagaimana telah di jelaskan pada Posita nomor 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6, sehingga Penggugat harus hidup berpisah dengan Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) Tahun sejak bulan Desember 2019 hingga sampai saat ini. Pada saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin ;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga dan kerabat berulang kali telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan mendamaikannya agar kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat membuahkan hasil. oleh karena itu, sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dan Penggugat sudah pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat. ;

13. Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

14. PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxx) yang di laksanakan pada Tanggal 10 Agustus 2011, dihadapan P3N Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx). ;
3. Menetapkan anak atas nama xxxxxxxxx Tahun tersebut dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung. ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

5. SUBSIDER :



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aquo At Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke
muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari di papan Pengumuman
Pengadilan Agama Ternate dan selama itu hingga persidangan di gelar, tidak
ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk
mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat memilih
mediator Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai mediator dan untuk itu Ketua
Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai
kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak
sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 7 Juni 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena tidak hadir di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Itsbat Nikah Nomor xxxxxxxx
2022, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;



2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. **xxxxxxxxxxxxx**, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa mahar Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 11 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tafure kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Pamannya di Kelurahan Stadion;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan pada



Maret 2022, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi karena Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxx**, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa mahar Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 11 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tafure kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Pamannya di Kelurahan Stadion;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan pada Maret 2022, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2011, menurut syariat Islam dan tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah dan untuk itu majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus



2011, di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan mengenai pernyataan Tergugat tidak akan mengulang perbuatan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 2011. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, terakhir kali Tergugat memukul Penggugat pada Maret 2022 hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal xxxxxx namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian sedarah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxxxxx, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
9. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2011, di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan



syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pun tidak terdapat larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa tentang perkawinan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka patut dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2011, di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa tentang adanya pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kesemuanya merupakan suatu perbuatan dari Tergugat yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, sebagaimana pendapat fikih dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, artinya:

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat



dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai sebagian maka Majelis Hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 7 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau menikah atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh dan memelihara anak tersebut dan Penggugat tidak akan menghalangi atau melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak bernama Olivia Ruslan, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No. 338/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxx dengan Tergugat (xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2011, di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak bernama xxxxxxxx bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sitti Hajar Muhammad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

Drs. H. Marsono, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)